



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : 64 /Kpts/KP.230/H.4.2/5/2021

Tentang

PENUNJUKAN KOORDINATOR KEPEGAWAIAN PADA SUB BAGIAN TATA USAHA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai dan sesuai dengan struktur organisasi balai, dibutuhkan penunjukan seorang Koordinator Kepegawaian, pada Sub Bagian Tata Usaha.
 - Bahwa nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Koordinator Kepegawaian, Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- MENGINGAT** :
- Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No.92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
 - Keputusan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian.
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menunjuk Koordinator Kepegawaian, Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama	: AGNESTIYAN PUTRI ILMAWATI, S.E
NIP	: 19870808 200912 2 003
Pangkat / Golongan	: Penata Muda Tingkat I (III /b)
Jabatan	: Analis Kepegawaian Ahli Pertama

Kedua : Koordinator Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengembangan pegawai;
3. Melakukan urusan kesejahteraan pegawai, seperti karis, karsu, cuti, dll;
4. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian;
5. Melakukan urusan mutasi pegawai;
6. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
7. Melakukan penyiapan bahan pendayagunaan jabatan fungsional.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 31 Mei 2021



Kepala Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 19741115 200003 1 001 *af*

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.